



## P U T U S A N

No. 9 / Pdt.G / 2010/ PN-LTK.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Larantuka, yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut, dalam perkara  
antara :-----

**SILVESTER KOPONG** : Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat  
tinggal di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi  
Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada **JOSEPH PILIPI  
DATON,S.H.**, Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan  
Basuki Rachmat Kompleks Gege Depan Hotel Fortuna I-  
Larantuka, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan  
Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2010, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan pengadilan negeri Larantuka dengan  
Nomor Register: 29/SK/PDT.G/2010/PN.LTK, Tanggal 14 Juli  
2010, yang selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT**;-----

### ----- M E L A W A N

**YOSEP TERO TONGGO** : Umur ± 62 Tahun, Alamat Gege, Kelurahan Puken  
Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores  
Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **BERNADUS B.PELATIN,S.H.**,  
Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Pantai  
Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,



Kabupaten...../-----

----

Kabupaten Flores Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, dengan Nomor Register: 33 / SK / PDT.G / 2010 /PN.LTK, tanggal 20 September 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----**PENGADILAN** **NEGERI** **TERSEBUT** ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

-----Setelah mendengar saksi - saksi dan memeriksa surat - surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, dibawah Register No. 09 / Pdt.G / 2010 / PN - Ltk, telah mengajukan gugatan dalam hal sebagai berikut :

1. Penggugat mempunyai bidang tanah seluas 1329 M2 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang diperoleh berdasarkan hak waris dari tantanya, bernama YULIANA BOLENG DIAZVERA, yang juga adalah saudara tiri dari ayahnya Penggugat. Dimana bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 1994 Nomor 252 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA BOLENG DIAZVERA, kemudian berdasarkan surat keterangan waris dari para ahli waris yang juga telah dibenarkan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao Tahun 2005, bidang tanah tersebut kemudian dialihkan hak kepemilikan menjadi miliknya Penggugat;-----

2. Bahwa bidang tanah tersebut, terletak di Lingkungan Gege, kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Milik SMP Negeri I Larantuka;-----

Selatan...../-----

-----

Selatan berbatasan dengan : Pekarangan Rumah Jek Suban dan Yeremias;-----

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik SMA Negeri I Larantuka;-----

Barat berbatasan dengan : Pekarangan rumah Gaba Maya;-----

3. Bahwa keseluruhan bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam dalil posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, kini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, dengan tanpa adanya suatu alas hak yang sah menurut hukum, yang kemudian bidang tanah tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini;---

4. Bahwa bidang tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan di atas adalah merupakan sisa dari bidang tanah yang dibebaskan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SMP Negeri I Larantuka oleh tantanya Penggugat (Yuliana Boleng Diazvera) Pada Tahun 1977. Dimana, sebelum bidang tanah tersebut dibebaskan untuk pembangunan SMP Negeri I Larantuka, keseluruhan bidang tanah tersebut dibuatkan kebun oleh Mige Wain bersama orang tuanya atas suruhan Yuliana Boleng Diazvera;-----

5. Bahwa paska pembebasan tanah oleh Yuliana Boleng Diazvera untuk pembangunan SMP Negeri I Larantuka pada Tahun 1977 tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Yuliana Boleng Diazvera, Tergugat masuk menguasai sisa dari bagian tanah yang dibebaskan tersebut, namun upaya penguasaan tersebut tidak jadi karena tidak disetujui oleh Yuliana Boleng Diazvera, yang kemudian permasalahan tersebut diselesaikan oleh Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan Gege pada waktu itu dengan hasil lisan bahwa bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya Yuliana Boleng Diazvera;-----

6. Bahwa pada Tanggal 9 Juli 1986, kembali Tergugat berupaya untuk masuk menguasai objek sengketa dengan dalil bahwa bidang tanah yang kini disengketakan tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah yang dalam hal ini Kepala Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur Pada Tahun 1977, dan selain itu juga Tergugat juga mengklaim bahwa objek sengketa tersebut telah difatwakan oleh Pemerintah untuknya sehingga dia

**berhak...../-----**

**----**

berhak untuk menguasai bidang sengketa  
tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian dengan dasar dan alasan-alasan yang kami paparkan pada dalil posita angka 6 tersebut di atas, Tergugat mengajukan permohonan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur untuk menebitkan sertifikat namun permohonan tersebut ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur karena permohonan pengukuran oleh Tergugat di atas bidang tanah yang kini disengketakan tersebut adalah bukan milik dari Tergugat tetapi miliknya Yuliana Boleng Diazvera;-----
8. Bahwa kemudian di atas bidang tanah sengketa tersebut, pada Tahun 1994 Badan pertanahan Nasional kabupaten Flores Timur menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama Yuliana Boleng Diazvera, yang kemudian sertifikat atas bidang tanah sengketa tersebut, dari namanya Yuliana Boleng Diazvera oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur atas pemohon Penggugat sebagai ahli waris sah dari Yuliana Boleng Diazvera dibuatkan balik nama atas nama Penggugat Silvester Kopong Pada Tahun 2005;-----
9. Bahwa kemudian pada Tahun 2008, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari Yuliana Boleng Diazvera, di atas bidang tanah sengketa tersebut, Tergugat masuk dan melakukan aktivitas di dalamnya. Kemudian terjadi pertikaian diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya pertikaian tersebut diselesaikan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao dengan menghasilkan beberapa buah kesepakatan pernyataan oleh Penggugat dan Tergugat yang kemudian pernyataan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh keduanya. Salah satu pernyataan kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah: Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak berada/ melakukan kegiatan dalam waktu yang tidak ditentukan sampai dengan ada penyelesaian lebih lanjut. Namun dari pernyataan tersebut, kemudian selang beberapa lama dilanggar oleh Tergugat dengan melakukan aktivitas di dalamnya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendirikan rumah tinggal dan juga rumah untuk kos-

kosan;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, telah

beberapa...../-----

---

beberapa kali ditegur oleh Penggugat, namun teguran Penggugat tersebut tidak pernah diabaikan oleh Tergugat;-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu mengklaim dan menjadikan objek sengketa seperti miliknya sendiri tanpa adanya suatu alas hak yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun moril, maka sangatlah wajar apabila Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Larantuka;-----

-----

12. Bahwa kerugian Penggugat tersebut di atas adalah karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah milik Penggugat (objek sengketa) tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga Penggugat sebagai ahliwaris yang sah telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut selama  $\pm$  20 Tahun dengan rincian kerugian sebagai berikut;-----

- Kerugian Materil Para Penggugat :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah seluas 1329 M2, dimana jika tanah tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat selama  $\pm$  20 Tahun dengan memberikan orang menyewa atau kontrak dengan taksiran Rp. 20.000.000,- PerTahun, maka kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);-----

- Kerugian Immateril :  
-----

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang secara tidak sah dan melawan hukum menguasai bidang tanah sengketa milik Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat merasa beban moril karena tidak dinikmatinya objek tersebut sebagai ahliwaris sah. Akan tetapi dinikmati oleh Tergugat tanpa adanya suatu alas hak yang sah. Dan apabila semua kerugian moril ini dinilai dengan uang maka Penggugat memperhitungkannya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

**Total...../-----**

----

Total kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (Kerugian Materil + Kerugian Immateril) adalah sebesar =  
Rp. 400.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) dan kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan seletika;----

13. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat dan tindakan atau perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus segera mengosongkan tanah tersebut dari segala bentuk bangunan dan segala jenis tanaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula atau dalam keadaan kosong dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, dan apabila Tergugat keberatan maka dapat diminta bantuan alat Negara;-----

14. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat dimana tanah sengketa akan dijual atau digadaikan atau dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat dan juga ada kekhawatiran, Tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi serta mengosongkan kembali tanah sengketa dari segala macam bangunan seperti semula sesuai tuntutan Penggugat pada dalil posita gugatan angka 12 dan 13 tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Iarantuka Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar sebelum melanjutkan putusan dapat memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Larantuka untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah yang menjadi sengketa di dalam perkara ini serta harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk dapat dijadikan jaminan dalam perkara ini;-----

15. Bahwa pula dimohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwongsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak diucapkannya isi putusan sampai dilaksanakan;-----

----

16...../-----

----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mengingat gugatan Penggugat akan adanya dasar hukum yang kuat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka dengan ini Penggugat memohon putusan serta merta (Uitvoerbaar Bijvoorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;-----

17. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;----

-----Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah yang disengketakan seluas 1329 M2 yang terletak di Gege Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao dengan batas-batas sebagaimana uraian pada dalil posita angka 2 tersebut di atas adalah milik Yuliana Boleng Diazvera berdasarkan sertifikat Nomor 252 tahun 1994;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Yuliana Boleng Diazvera, sehingga Penggugat berhak atas objek yang kini disengketakan sebagaimana pada dalil posita angka 1 dan 2 tersebut di atas;-----

4. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dari Yuliana Boleng Diazvera kepada Penggugat adalah sah menurut Hukum;-----

5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah seluas 1329 M2 yang tertera dalam sertifikat Nomor 252,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan Hukum;-----

6. Menyatakan Hukum : Memerintahkan Tergugat atau siapapun saja segera mengosongkan tanah sengketa dari segala macam bentuk bangunan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dan apabila Tergugat keberatan dapat diminta bantuan alat Negara;-----

7...../-----

----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-----

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi;-----

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak tidak dapat menunjuk mediatornya sendiri maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator No. 09/Pen.Pdt.G/2010/PN-Ltk, tertanggal 23 September 2010, telah menunjuk dan menetapkan Hakim Erwinson Nababan, SH menjadi mediator untuk mendampingi kedua belah pihak mengupayakan perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator Erwinson Nababan, SH kepada Majelis Hakim dalam laporannya tertanggal 04 Oktober 2010;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat membacakan gugatannya, yang isinya tetap dan

tidak...../-----

---

tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonsensi sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

**EKSEPSI ;**-----

-----

1. Tentang \_\_\_\_\_ Objek \_\_\_\_\_ Sengketa \_\_\_\_\_ Adalah  
Kabur-----

Bahwa tidak benar SELATAN bukan hanya berbatasan dengan Tanah Milik Jek Suban dan Yeremias saja MELAINKAN berbatasan dengan Tanah milik Dominikus Dato Beda dan Markus Mado Tukan, dan BARAT bukan berbatasan dengan Tanah Milik Gaba Maya melainkan berbatasan dengan Tanah Milik Romanus Sam Bala; Bahwa menyangkut luas objek sengketa bukan seluas 1.329 M2 melainkan Luas yang benar adalah 1.228 M2 dengan uraian sebagai berikut : -----

Utara berbatasan dengan : Tanah Milik SMP Negeri I  
Larantuka;-----

Selatan berbatasan dengan : Pekarangan rumah Jek Suban dan  
Yeremias;-----

Timur berbatasan dengan : Tanah milik SMA Negeri I  
Larantuka;-----

Barat berbatasan dengan : Pekarangan rumah Gaba  
Maya;-----

Yang terletak di lingkungan Gege Kelurah Puken Tobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur MELAINKAN batas-batas luas objek sengketa yang BENAR adalah sebagai berikut :  
-----

Utara berbatasan dengan : Tanah Milik SMP Negeri I  
Larantuka;-----

Selatan berbatasan dengan : Pekarangan rumah Jek Suban dan  
Yeremias;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayon, tanah milik Dominikus Daton

Beda, Tanah Milik Markus Medo

Tukan;-----

Timur berbatasan dengan : Tanah milik SMA Negeri I

Larantuka;-----

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Romanus Sam

Bala;-----

Yang terletak di lingkungan Gege Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao

Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan luas 1.228

M2;-----

2...../-----

----

2. Bahwa Subjek Gugatan Kurang Pihak antara lain :

-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat hanya disebutkan Tergugat

Yoseph terong Tonggo pada hal di atas lokasi sengketa terdapat

beberapa bangunan rumah milik dari Fransiskus Xaverius heras dan

Bernadus Kosa Jumad yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau turut

Tergugat pada hal mereka telah membangun rumah dan tinggal di atas

lokasi sengketa yang terletak di kompleks Gege yang selama ini

menguasai dan memiliki sebagian objek sengketa yang tidak ditarik

sebagai Tergugat atau Turut

Tergugat;-----

3. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah diterbitkan sertifikat kepemilikan pada tahun 1994 Nomor 252 atas nama Yuliana Boleng Diazvera, kemudian berdasarkan surat keterangan surat ahli waris dari pada ahli waris dan telah dibenarkan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao Tahun 2005 bidang tanah tersebut dialihkan hak kepemilikan menjadi miliknya Penggugat kemudian sertifikat atas bidang tanah sengketa tersebut dari nama Yuliana Boleng Diazvera oleh Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur atas permohonan Penggugat sebagai ahli waris syah dari Yuliana Boleng Diazvera dibuatnya balik nama atas nama Penggugat pada Tahun 2005;-----

Bahwa Penggugat Silvester Kopong bukan anak kandung atau anak angkat dari almahrum Yuliana Boleng Diazvera tetapi marga lamapau sehingga hubungan antar almahrum Yuliana Boleng Diazvera dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum baik hubungan dara, hubungan anak angkat maupun hubungan marga, sehingga sertifikat dibuat atas nama Yuliana Boleng Diazvera dan proses balik nama atas nama Penggugat Silvester Kopong dianggap tidak syah karena pemilik atas tanah telah meninggal dunia pada Tahun 1991 sehingga sertifikat atas nama

**Penggugat...../-----**

-----

Penggugat Silvester Kopong sebagai pemegang hak dibuatnya penuh dengan rekayasa sehingga Penggugat tidak bias bernyidak sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat yakni dalam Point 6 Penggugat mendalilkan bahwa pada Tanggal 9 Juli 1986 Tergugat berupaya untuk menguasai objek sengketa dengan dalil bahwa Tanah sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 1977 dan Surat Fatwa Oleh Pemerintah;-----

5. Bahwa Berdasarkan Pada Uraian-uraian Eksepsi Pada Point I, II, III, IV Tersebut Diatas maka dapat diambil kesimpulan Bahwa Gugatan Penggugat Tertanggal 14 September 2010 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai bagian eksepsi tersebut di atas dianggap dipergunakan kembali dalam poko perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas membantahnya semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban atas gugatan ini;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tanah sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperolehnya berdasarkan hak waris dari tantanya,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yuliana Boleng Diazvera yang juga adalah  
saudari Tiri dari ayahnya Penggugat;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas Tergugat  
membantahnya, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat  
dengan Yuliana Boleng Diazvera, baik anak kandung, anak angkat, dan  
atau marga;-----

Bahwa objek sengketa yang disengketakan antar Penggugat dengan  
Tergugat bukan

**tanah...../-----**

**----**

tanah milik dari almarhum Yuliana Boleng Diazvera tetapi objek sengketa  
tersebut adalah milik dari PEMDA Kabupaten Flores Timur, yang mana  
pada Tahun 1977 PEMDA Kabupaten Flores Timur telah melakukan  
pembebasan secara keseluruhan seluas 18 Ha, pemilik tanahnya  
sebanyak 32 orang termasuk objek sengketa yang  
disengketakan;-----

4. Bahwa pada Tahun 1977 PEMDA Kabupaten Flores Timur  
melakukan pembebasan tanah milik masyarakat Gege  
seluas 18 Ha termasuk juga tanah milik Tergugat seluas  
1 Ha, dimana di atas tanah milik Tergugat tersebut  
sekarang telah dibangun SMA Negeri I  
Larantuka;-----

5. Bahwa pada Tahun 1977 PEMDA Kabupaten Flores Timur  
memberikan ganti rugi kepada Masyarakat Gege yang



tanahnya telah dibebaskan dengan memberikan ganti rugi berupa uang dengan nilai 1 M2 Rp. 50 pada tahun 1977, sementara tanah milik Tergugat seluas 1 Ha yang dibebaskan oleh PEMDA Kabupaten Flores Timur dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500 pada tahun 1977 namun PEMDA baru membayar kepada Tergugat Rp. 50, sisa yang belum dibayar oleh PEMDA sebesar Rp. 450 pada tahun 1977;-----

6. Bahwa pada tahun 1985 Tergugat mengajukan permohonan kepada PEMDA Kabupaten Flores Timur melalui Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur turun melakukan pengukuran terhadap objek sengketa tersebut, lalu dibuatnya berita acara dikirimkan ke Kantor Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ternyata Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyetujui permohonan Tergugat. Sehingga dikeluarkan SURAT FATWA TATA GUNA TANAH Nomor : 606/ UM/R/85 tanggal 19 Desember 1985 yang menyatakan tanah sengketa tersebut adalah hak Milik Yoseph Tero Tonggo (Tergugat) dengan luas 1,228 M2 terletak di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sehingga Tergugat

**mengolahnya...../-----**

**-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolahnya dengan membangun rumah kos-kosan dan menanam sejumlah tanaman berupa pisang, asam, sawo, kelapa dan mengolahnya secara terus-menerus sampai dengan sekarang. Namun Penggugat tidak mencegah dan melarang;-----

Bahwa pada saat sebagian tanah terperkara diberikan kepada Fransiskus Xaverius Hera dan Bernadus Kosa Jumad untuk membangun rumah tinggal di dalam lokasi sengketa pada Tahun 2002 dan Tahun 2009. tidak pernah Penggugat melakukan mencegah dan melarang;-----

7. Bahwa pada Tahun 1994 Tergugat maupun batas-batas objek sengketa tidak pernah melihat Yuliana Boleng Diaz Vera dan Petugas Badan pertanahan Kabupaten Flores Timur atas permohonan almahrum Yuliana Boleng Diaz Vera untuk melakukan pengukuran diatas objek sengketa karena pada Tahun 1994 Yuliana Boleng Diaz Vera sudah meninggal dunia, dan meninggalnya Yuliana Boleng Diaz Vera adalah pada tahun 1991, bagaimana mungkin Badan pertanahan Kabupaten Flores Timur menerbitkan sertifikat tanah atas permohonan Yuliana Boleng Diaz vera sementara Yuliana Boleng Diaz Vera sudah meninggal dunia, lalu pada Tahun 2005 Penggugat melakukan permohonan untuk dibuatnya proses balik nama atas nama Penggugat Silvester Kopong sementara Ibu Yuliana Boleng Diaz Vera sudah meninggal dunia belasan tahun yang lalu yang lalu bagaimana mungkin dilakukan proses balik nama atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera menjadi nama Penggugat Silvester Kopong yang tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh Yuliana Boleng Diaz Vera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

proses

balik

nama;-----

Oleh karena dalil Penggugat adalah berbohong maka dalil tersebut patutlah

ditolak;-----

8. Bahwa berdasarkan SURAT FATWA TATA GUNA TANAH pada Tanggal 19 Desember 1985 maka BUPATI Flores Timur mengeluarkan Surat dengan

**Nomor..../------**

----

Nomor Pem.130/68/Pem.Umum/2008 tertanggal 18 Maret 2008 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah dengan luas 1,228 M2 terletak di lingkungan Gege Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao belakang SMP Negeri I Larantuka sesuai data pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur bahwa tanah tersebut telah dibebaskan/ dihibahkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah kepada saudara Yoseph Terong Tonggo;-----

Bahwa selain surat BUPATI Flores Timur pada bulan November 2008 dikeluarkan Surat SEKDA dengan Nomor : Pem.139/228/Pem.Umum/2008 yang pada intinya memberitahukan kepada Yoseph Terong Tonggo (Tergugat) menjelaskan proses pekerjaan diatas lokasi dapat dilanjutkan;-----

Bahwa dengan demikian baik SURAT FATWA TATA GUNA TANAH, Surat BUPATI Flores Timur dan Surat SEKDA telah membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat berdasarkan pemberian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;-----

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 12 menjelaskan tentang menderita kerugian baik materi maupun immateril bahwa tentang kerugian tersebut sangat kabur karena tidak dijelaskan secara terperinci kerugian materi;-----

Bahwa kerugian materi dan immateril tidak dapat di tuntutan oleh Penggugat karena tanah sengketa tersebut pada dasarnya adalah hak milik dari Tergugat yang telah mempunyai bukti yang cukup dan kuat, sehingga tuntutan Penggugat lewat kuasa hukumnya patutlah dikesampingkan;-----

Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil di atas Tergugat membantahnya semua dalil gugatan Penggugat dan hendaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

## III. REKONPENS/ GUGATAN

BALIK;-----

1. Segala yang di kemukakan dalam pokok perkara/ Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;-----

2...../-----

---

2. Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibebaskan oleh Pemerinta Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 1977 dan pada Tahun 1985 tanah sengketa diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ganti rugi atas tanah Penggugat Rekonpensi yang dibebaskan oleh PEMDA untuk membangun SMA Negeri I Larantuka;-----

3. Bahwa kemudian di atas bidang tanah sengketa tersebut pada Tahun 1994 Badan Pertanahan Nasional kabupaten Flores Timur menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera tanpa adanya syarat-syarat dan pengajuan permohonan pengukuran tanah atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera karena pada Tahun 1994 Yuliana Boleng Diaz Vera telah meninggal dunia dan meninggalnya Yuliana Boleng Diaz Vera pada Tahun 1991 sebelum pembuatan sertifikat;-----
4. Bahwa pada tahun 2005 dibuatnya proses balik nama dari nama Yuliana Boleng Diaz Vera atas Nama Silvester Kopong (Tergugat Rekonpensi) tanpa adanya syarat-syarat yang dipenuhi oleh Yuliana Boleng Diaz Vera karena telah meninggal dunia pada tahun 1991 sehingga baik penerbitan sertifikat untuk dan atas nama Yulian Boleng Diaz Vera pada Tahu 1994 dan proses balik nama dari Yuliana Boleng Diaz Vera menjadi nama Silvester Kopong (Tergugat Rekonpensi) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur adalah perbuatan melawan hukum yakni melawan hak Panggugat Rekonpensi, karena segala proses pembuatan sertifikat proses perahlihan hak berupa balik nama, Hibah, Jual beli harus dilakukan oleh orang yang berhak yang masih hidup;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi telah nyata-nyata merugikan Penggugat Rekonpensi karena telah mengakibatkan Penggugat Rekonpensi kehilangan haknya atas objek sengketa tersebut, dengan demikian sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur pada tahun 1994 Nomor 252 atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera kemudian di alihkan

hak...../-----

---

hak kepemilikan menjadi miliknya Penggugat Kovensi mengandung cacat yuridis sehingga dinyatakan tidak syah dan dibatalkan;-----

5. Bahwa penyerahan (levering) sebagai cara memperoleh hak milik terjadi karena adanya peristiwa perdata, keabsahan penyerahan (levering) tergantung pada keabsahan peristiwa perdatanya dan penyerahan itu harus dilakukan oleh orang yang masih hidup sementara dua syarat ini tidak dipenuhi karena Yuliana Boleng Diaz Vera telah meninggal dunia pada Tahun 1991 maka penerima penyerahan tidak menjadi pemilik (eigenaar) yang syah. Dengan demikian penerbitan sertifikat dan peralihan hak atas tanah sengketa Nomor 252 Tahun 1994 dari semula atas Nama Yuliana Boleng Diaz Vera (alm) menjadi atas nama Silvester Kopong (Penggugat) pada Tahun 2005 adalah cacat yuridis, maka peralihan hak atas tanah juga mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan tidak syah dan batal





dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku  
termasuka           siapapun           memperoleh           hak  
darinya;-----

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat  
Rekonpensi tersebut diatas dikualifikasikan sebagai  
perbuatan melawan Hukum yang telah mendatangkan  
kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sehingga kerugian  
tersebut jika ditafsirkan senilai Rp. 500.000.000,- (Lima  
Ratus Juta Ruapiah) dimana kerugian diatas harus  
dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan  
seketika;-----

7. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Penggugat  
Rekonpensi ini terpenuhi, maka Penggugat Rekonpensi  
memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan  
perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap  
rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di  
kompleks Gege Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao  
Kecamatan Larantuka kabupaten Flores  
Timur;-----

8. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang kami  
kemukakan diatas, maka dibawah ini Kepada Bapak  
Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang

**mengadili...../-----**

**-----**

mengadili           perkara           ini           berkenan           memutuskan           :

-----



I. DALAM

EKSEPSI;-----

-----

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat

tertanggal 14 September 2010 dinyatakan

TIDAK DAPAT

DITERIMA;-----

-

II. DALAM

KONPENSI;-----

-----

Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk  
seluruhnya;

III. DALAM

REKONPENSI;-----

-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi  
untuk

seluruhnya;-----

---

2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dikelurahan Puken  
Tobi Wangi Bao adalah tanah yang telah dibebaskan oleh  
PEMDA Kabupaten Flores Timur pada Tahun 1977 dan kini  
diberikan kepada Tergugat sebagai ganti  
rugi;-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka berdasarkan Surat FATWA TATA GUNA TANAH Nomor 606/UM/R/1985 tanggal 19 Desember 1985 atas nama Yoseph Terong Tonggo adalah milik syah Tergugat Konkensi Penggugat Rekonsensi;-----

---

4. Menyatakan cacat yuridis dan batal serta tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sertifikat Nomor 252 Tahun 1994 atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera dibuat tanpa melalui prosedur/ syarat-syarat;-----

5. menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 252 Tahun 1994 yang semula atas nama Yuliana Boleng Diaz Vera menjadi atas nama Silvester Kopong atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya;-----

**6. ..../------**

---

6. Mayatakan syah dan berharga sita jaminan conservatoir beslang yang telah diletakan dalam perkara ini;-----

7. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi;-----

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi meteril maupun moril sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupaiah) ;---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya yang timbul dala perkara  
ini;-----

ATAU

-----Mohon putusan lain yang dipandang benar dan adil menurut  
hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik bertanggal 11  
Oktober 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah  
mengajukan Duplik bertanggal 18 Oktober  
2010;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut dibawah ini :

1. Foto copy Sertifikat atas nama Juliana Boleng Diaz Viera yang dikeluarkan  
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Juli 2005 ,  
yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda :

----- **P - 1** ;

2. Foto copy Surat Mohon Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik An. Yosep  
Terong Tonggo, tanggal 28 Nopember 2005, Nomor : 570 / 1124 / 2005  
yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur , yang selanjutnya diberi  
tanda : ----- **P - 2** ;

3. Foto copy Surat Keterangan Warisan, yang selanjutnya pada foto copy  
bukti tersebut diberi tanda diberi tanda :

----- **P - 3** ;

**4. ....**/-----

----



4. Foto copy Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Pernah Menerima Uang  
Harga Tanah Per M2. Rp. 50 , yang selanjutnya diberi tanda :  
----- **P - 4** ;
5. Foto copy Hasil Pertemuan Masalah Tanah Antara Yosep Terong Tonggo  
dan Silvester Kopong, yang selanjutnya diberi tanda :  
----- **P - 5**;
6. Foto copy Surat Permohonan Hak , yang selanjutnya diberi tanda :  
----- **P - 6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan , yang selanjutnya diberi tanda : -----  
**P - 7** ;
8. Foto copy Surat Permandian , yang selanjutnya diberi tanda : -----  
**P - 8** ;

Fotokopi surat - surat bukti tersebut setelah dicocokkan sama dengan aslinya  
dan telah dibubuhi materai secukupnya serta  
dilegalisir;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut, Penggugat-  
Penggugat telah mengajukan saksi - saksi, yang keterangannya didengar  
dibawah sumpah, sebagai  
berikut:-----

1. **SAKSI PAULUS ILE KOTEN,**

- Bahwa pada tahun 1986, saksi menjabat sebagai kepala lingkungan  
Gege;-----
- Bahwa pada tahun 1977, Pemerintah Daerah mengadakan  
pembebasan tanah dengan ganti rugi dan saksi sebagai kepala  
lingkungan terlibat langsung dalam pembebasan tanah pada tahun  
1977 tersebut;-----
- Bahwa ada sekitar 30 orang lebih pemilik tanah yang tanahnya  
dibebaskan termasuk tanah Yuliana Boleng Diaz Viera dan tanah



milik Tergugat / Yoseph Tero  
Tonggo;-----

- Bahwa semua pemilik tanah yang tanahnya telah dibebaskan tersebut sudah menerima pembayaran ganti rugi termasuk Tergugat / Yosep Tero Tonggo sebesar Rp. 500.000,-;-----

- Bahwa luas tanah milik Yuliana Boleng Diazviera seluruhnya adalah 12.021 M2;
- Bahwa tidak seluruhnya tanah Yuliana Boleng Diaz Viera pernah dibebaskan namun Yuliana Boleng Diaz Viera masih memiliki sisa tanah seluas 1329 M2 yang

tidak..../------  
----

tidak ikut  
dibebaskan;-----

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan tanah bersertifikat atas nama Silvester Kopong, seluas 1.329 M2, yang terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Pukentobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas: -----
- Batas Utara dengan Tanah milik SMP Negeri 1 Larantuka;-----
- Selatan dengan Pekarangan rumah Jek Suban dan Yeremias Wayon;-----
- Timur dengan Tanah milik SMA Negeri 1 Larantuka;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Pekarangan rumah Gaba Maya / sekarang oleh anaknya yang bernama Romanus Sam Bala;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah peninggalan milik Yuliana Boleng Diaz Viera yang diperolehnya dari orang tuanya Daon Diaz Viera yang yang tidak ikut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1977 tersebut;-----  
----
- Bahwa setahu saksi, tanah seluas 1.329 M2 tersebut sudah bersertifikat atas nama Yuliana Boleng Diaz Veira dan kemudian sertifikat tersebut telah dialihkan menjadi sertifikat atas nama Silvester Kopong (Penggugat);-----
- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari Yuliana Boleng Diaz Viera karena Yosep Ciku Diaz Viera (orang tua Penggugat) dengan Yuliana Boleng Diaz Viera adalah seapak yaitu Daon Diaz Viera namun beda ibu;-----
- Bahwa semasa hidupnya, Daon Diaz Viera memiliki 2 (dua) orang isteri, namun saksi tidak mengetahui nama kedua isteri dari Daon Diaz Viera tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinannya dengan isteri pertama hanya melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Yuliana Boleng Diaz Viera sedangkan dari isteri kedua melahirkan Yosep Ciku Diaz Viera (bapak dari Penggugat);-----
- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal dunia pada tahun 1991 dan selama

**hidupnya...../-----**

**-----**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hidupnya Yuliana Boleng Diaz Viera tidak memiliki  
suami;-----

- Bahwa sekarang objek sengketa dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan membangun rumah kos-kosan dan diatas objek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi, selain rumah kos-kosan, diatas objek sengketa juga terdapat 2 (dua) bangunan lainnya dimana salah satunya adalah rumah tinggal dari anak mantu Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi, ada keberatan dari pihak Penggugat ketika Tergugat membangun rumah dan kos-kosan diatas objek sengketa namun Tergugat tetap melakukan penguasaan dan pembangunan diatas objek sengketa karena menurutnya tanah tersebut adalah tanah miliknya karena telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Tergugat setelah Pembebasan tanah pada tahun 1977 tersebut;-----
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di objek sengketa namun tinggal di tempat lain;--

2. **SAKSI MARKUS MANA LEWAR,**

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao tersebut sejak tahun 1981 namun sekarang sudah pensiunan;-----
- Bahwa pada tahun 1977, Pemerintah Daerah mengadakan pembebasan tanah dengan ganti rugi, termasuk tanah Yuliana Boleng Diaz Viera yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Daon Diaz Viera dan tanah milik Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua tanah Yuliana Boleng Diaz Viera dibebaskan namun Yuliana Boleng Diaz Viera masih memiliki sisa tanah seluas 1329 M2 yang tidak ikut dibebaskan;-----
- Bahwa setelah adanya pembebasan, Yuliana Boleng Diaz Viera tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah seluas 1329 M2 tersebut;-----
- Bahwa tanah seluas 1329 M2 tersebut terletak di lokasi Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores

Timur..../------

---

Timur, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah milik SMP Negeri 1 Larantuka;-----
- Selatan dengan pekarangan rumah Jek Suban, Yeremias Wayon;-----
- Timur dengan tanah milik SMA Negeri 1 Larantuka;-----
- Barat, dulu berbatasan dengan pekarangan rumah Gaba Maya, namun sekarang saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa pada tahun 1994, tanah seluas 1329 M2 tersebut telah bersertifikat atas nama Yuliana boleng Diaz Viera dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialihkan kepada Penggugat karena Penggugat adalah keponakan dari Yulianan Boleng Diaz Viera tersebut namun sekarang dikuasai oleh Tergugat, dimana Tergugat mendirikan bangunan rumah tinggal dan membangun kos-kosan pada tahun 2008 di atas objek sengketa;-----

- Bahwa pada tahun 1986, Tergugat menyatakan bahwa tanah seluas 1329 M2 tersebut adalah tanah milik Tergugat yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Fatwa Tata Guna tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga membuat Yuliana Boleng Diaz Viera keberatan dan dan melaporkan persoalan tersebut ke Camat/Panitia A;--
- Bahwa Lurah Puken Tobi Wangi Bao ketika itu juga pernah menegur Tergugat secara tertulis karena Tergugat tidak mentaati kesepakatan yang telah dicapai namun malah membangun rumah dan kos-kosan di atas tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera adalah anak dari Daon Diaz Viera dan semasa hidupnya, Daon Diaz Viera memiliki 2 (dua) orang isteri, yaitu isteri pertama bernama Maria Fernandez melahirkan anak tunggal yaitu Maria Yuliana Boleng Diaz Viera, sedangkan isteri kedua bernama Maria Carapa Lamapaon melahirkan Yosep Ciku Diaz (orang tua Penggugat);-----

**Bahwa...../-----**

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal dunia pada Tahun 1991 dan selama hidupnya tidak memiliki anak serta tidak pernah menikah;-----

### 3. **SAKSI KRISTOFORUS DIAZ VIERA** ,

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari Yuliana boleng Diaz Viera, karena orang tua dari Penggugat (Yosep Ciku Diaz Viera) dengan Yuliana Boleng Diaz Viera adalah satu bapak yaitu Antonius Daon Diaz Viera, namun dilahirkan dari ibu yang berbeda dimana ibu dari Yuliana Boleng Diaz Viera bernama Martina Fernandez, sedangkan ibu dari Yosep Ciku Diaz adalah Maria Carapa Lamapao;--
- Bahwa Antonius Daon Diaz Viera menikah secara resmi dengan Marina Fernandes dan tidak menikah dengan Maria Carapa Lamapao, namun dari hubungannya dengan Maria Carapa Lamapao tersebut, Antonius Daon Diaz Viera memiliki anak bernama Yosep Ciku Diaz tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, Maria Carapa Lamapao menikah secara resmi dengan Jogo;
- Bahwa selama hidupnya Yuliana Boleng Diaz Viera tidak pernah menikah / bersuami;-----  
----

### 4. **SAKSI ZADRAK O.N.MAUPADA,S.H.** ,

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sejak bulan September 1997 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----
- Bahwa Bupati Flores Timur pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, dengan surat Nomor : Pem.130/68/Pem.Umum/2008, tertanggal 18 Maret 2008, perihal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi tanah atas nama Yosep Terong  
Tonggo;-----

----

- Bahwa surat Bupati tersebut merupakan surat balasan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nomor 570/1124/2005, tanggal 28 Nopember 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan

**Kabupaten...../-----**

-----

Kabupaten Flores Timur menolak permohonan penerbitan sertifikat atas nama Yosep Terong Tonggo karena bidang tanah yang dimohon tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 252 atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera dan telah dialihkan kepada Silvester Kopong (Penggugat);-----

- Bahwa Bupati Flores Timur tidak dapat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik untuk atas nama orang pribadi terkecuali dalam rangka keperluan Dinas;-----
- Bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah tidak dapat diberikan kepada perseorangan terkecuali atas persetujuan DPRD;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Bupati Flores Timur mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik An. Yosep Terong Tonggo kepada Dinas Pertanahan kabupaten Flores Timur;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan oleh Tergugat berdasarkan Fatwa Tata Guna Tanah Nomor : 606 / HM / R / 85, tertanggal 19 Desember 1985 dengan lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yuliana Boleng Diaz Viera untuk penerbitan sertifikat merupakan obyek/ lokasi yang sama ; -----
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Sertifikat Nomor : 252, atas nama : Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut adalah berdasarkan SK Landerform tahun 1967, dimana dalam SK tersebut tercantum nama Yuliana Boleng Diaz Viera ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari siapapun dalam penerbitan Sertifikat atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera, Nomor : 252 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tersebut;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat No. 252 tidak dilakukan pengumuman karena bidang tanah yang sudah mempunyai SK Landerform tidak perlu diumumkan lagi;  
-----

**Bahwa...../-----**

**---**

- Bahwa untuk memperoleh Fatwa Tata Guna Tanah adalah dengan permohonan ;
- Bahwa seseorang yang telah meninggal dunia dapat diterbitkan sertifikat tanah atas namanya karena Dalam sistim Pendaftaran Tanah, apabila sebidang tanah telah punya SK Hak atas tanah,



maka walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia tetapi tetap harus didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat atas namanya, selanjutnya baru diadakan peralihan hak kepada ahli warisnya;

-----

- Bahwa sertifikat tanah seluas 1.329 M2, Nomor : 252 atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera diterbitkan pada tanggal 04 Juli 1994;-----
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam Permohonan Hak Atas Tanah adalah :  
-----
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;-----
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Kepala Desa / Lurah;---
- Foto Copy KTP Pemohon;-----
- Foto Copy KTP 2(dua) orang saksi;-----
- Foto Copy SPPT PBB tahun berjalan;-----
- Surat Pernyataan Jual Beli apabila tanah itu diperoleh berdasarkan Jual Beli;-----
- Surat Pernyataan Hibah apabila tanah itu diperoleh secara Hibah;-----
- Surat Keterangan Warisan apabila tanah itu tanah warisan;-----
- Bahwa pada tahun 1994, ketika diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut, yang mengajukan foto copy KTP adalah Kristoforus Diaz Viera karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoforus Diaz Viera tersebut adalah sebagai salah seorang ahli waris dari Yuliana Boleng Diaz Viera;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

dalam...../-----

---

dalam

kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban / bantahannya dan gugatan Rekonpensinya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut dibawah ;

1. Fotokopi Surat Fatwa Akta Tata Guna Tanah, Tanggal 19 Desember 1985 --

(T - 1);

2. Fotokopi Surat Bupati Flores Timur Tanggal 18 Maret 2008 -----

(T - 2);

3. Fotokopi Surat Sekda Flores Timur Bulan Nopember 2008 -----

(T - 3);

4. Fotokopi Kuintansi Biaya Ukur dan Blanko Tanggal 22 Oktober 1985

----- (T - 4);

5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Biaya yang diperlukan untuk penyelesaian

Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yoseph Terong Tonggo, Tanggal

22 Oktober 1985 -----

(T - 5);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -----  
(T - 6);
7. Fotokopi Surat Permandian Penggugat ----- (T - 7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Alm. Yuliana Boleng Diaz Viera --(T - 8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Yoseph Terong Tonggo dengan Bernadus Kosa  
Jumat Tanggal 06 Maret 2002  
----- (T - 9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tanggal 15 Januari 2009  
----- (T - 10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Yohanes Suban Kein Tanggal 6 April 1995  
----- (T - 11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Agustinus Gula Kwen Tanggal 30 Maret  
2008 -- (T - 12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Yoseph Pasha Labina Tanggal 26 April  
2008 --- (T - 13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanggal 21 Oktober 1985  
----- (T - 14);
15. Fotokopi Surat Kuitansi Bayar Titipan Uang Fatwa Tanggal  
22 Oktober 1985 ----- (T - 15);
16. Fotokopi Surat Kuasa dari Yuliana Boleng Diaz Viera ke Yohanes  
Suban Kein ----- (T - 16);

**Fotokopi...../-----**

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir;-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada surat - surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi - saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI YOHANES SUBAN KEIN** ,

- Bahwa pada tahun 1988, Yuliana Boleng Diaz Viera pernah memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus sertifikat tanah miliknya yang terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobo Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur (T-16);-----
- Bahwa selain memberikan suara kuasa, Yuliana Boleng Diaz Viera juga menyuruh saksi untuk menjaga tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera yang terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobo Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur tersebut;-----
- Bahwa tanah yang dikuasakan kepada saksi tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera karena saksi yang mengurus penerbitan sertifikat tanah atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut;-----
- Bahwa permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut diajukan Kristoforus Diaz Viera;-----
- Bahwa setahu saksi Yuliana Boleng Diaz Viera memiliki 2 (dua) lokasi tanah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut yang berada di belakang SMP Negeri I Larantuka tidak termasuk dalam surat kuasa yang diberikan oleh Yuliana Boleng Diaz Viera kepada saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera yang ada di belakang SMP Negeri I Larantuka tersebut sudah dibebaskan;  
-----

**Bahwa..../-**-----

----

- Bahwa orang tua (Bapak) Yuliana Boleng Diaz Viera bernama Antonius Daon Diaz Viera tetapi saksi tidak mengetahui siapa ibu dari Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa karena selama ini saksi tinggal di Pamakayo, kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;-----

## 2. **SAKSI WAYONG JEREMIAS ;**

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru SMP Negeri I Larantuka dan bertempat tinggal di lingkungan Gege, berbatasan dengan objek sengketa sejak tahun 1980; -----
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, seluas 1.228 M2, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah milik SMP Negeri 1 Larantuka;  
-----
- Selatan dengan rumah saksi, rumah Jek Suban, Dominikus Beda dan Markus Medo;-----
- Timur dengan tanah milik SMA Negeri 1 Larantuka;  
-----
- Barat, dengan Romanus Sang Maya (anak dari Gaba Maya);-----
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, bahwa keseluruhan objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperolehnya dari Pemerintah berdasarkan Fatwa Tata Guna Tanah pada tahun 1985;-----
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1985, yang melakukan aktivitas secara nyata diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat dimana pada waktu itu Tergugat berkebun diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan yaitu rumah semi

**permanen...../-----**

**----**

permanen milik Bernadus Osa Jumat yang dibangun pada tahun 2002, rumah Fransiskus Hera (menantu Tergugat) dibangun sekitar tahun 2009 dan rumah kos-kosan milik Tergugat yang juga dibangun pada tahun 2009;-----



- Bahwa setahu saksi, pada waktu Tergugat dan anak menantunya membangun rumah diatas tanah tersebut, tidak ada yang keberatan dari pihak lain termasuk dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa menantu dari Tergugat membangun rumah diatas objek sengketa;-----
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa terdapat pilar merah sebagai tanda batas tanah yang dibuat oleh Pemerintah;-----
- Bahwa selain bangunan, diatas tanah objek sengketa juga terdapat tanaman-tanaman berupa pisang, sawo, mangga yang kesemuanya ditanam oleh Tergugat dan terdapat satu sumur, yang dibuat oleh Tergugat tersebut;-----

3. **SAKSI AGUSTINUS GULA,**

- Bahwa ketika Pemerintah Daerah melakukan pembebasan tanah pada tahun 1977, ada sekitar 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan dengan ganti rugi, termasuk juga tanah Tergugat dan tanah Yuliana Boleng Diaz Viera;-----
- Bahwa setahu saksi, semua pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan tersebut telah menerima uang pembebasan (ganti rugi);-----
- Bahwa tanah Tergugat yang dibebaskan oleh Pemerintah tersebut adalah tanah yang terletak disekitar SMP Negeri 1 Larantuka, seluas sekitar 10.000. M2;-----
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memiliki tanah lagi di Gege karena seluruh tanahnya telah dibebaskan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah tanah milik Yuliana Bolen Diaz Viera, namun karena semua tanah Yuliana Boleng Diaz sudah dibebaskan maka

tanah...../-----

----

tanah tersebut bukan lagi tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera tetapi adalah tanah milik Tergugat yang diperolehnya dari Pemerintah;-----

#### 4. **SAKSI PETRUS JUAN KOTEN, BA**,

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal dunia pada tahun 1991 dan sewaktu Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal, saksi diminta oleh Yohanes Suban Kein, Don Servus, DVG., August Bulan Terang Derosary dan Aloysius Sani Derosary untuk mengurus pemakaman alamarhumah Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut;-
- Bahwa setahu saksi, Yuliana Boleng Diaz Viera memiliki harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur namun saksi tidak mengetahui siapa yang berhak atas semua harta peninggalan Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut;-----
- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera adalah anak satu-satunya hasil perkawinan Antonius Daon Diaz Viera dan Martina Fernandez;-----
- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera merupakan turunan terakhir Diaz Viera yang ada di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa selama hidupnya, Yuliana Boleng Diaz Viera tidak bersuami karena tidak pernah menikah;-----

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera tidak memiliki hubungan keluarga dengan

Penggugat;-----  
-----

- Bahwa orang tua Penggugat Silvester Kopong bernama Yosep Ciku Diaz Viera;---

## 5. **SAKSI DON ANDREAS MARTINUS, DVG, Bc.E:**

- Bahwa Diaz Viera Degodinho (DVG) adalah merupakan marga induk dari Diaz Viera;-----  
---
- Bahwa setiap anak perempuan dari DVG diberikan gelar / marga Diaz Viera,

**sebagaimana...../-----**

-----

sebagaimana halnya dengan Yuliana Boleng Diaz Viera;-----

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera adalah anak satu-satunya hasil perkawinan Antonius Daon Diaz Viera dengan Martina Fernandez;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal dunia pada tahun 1991, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah, terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Almarhumah Yuliana Boleng Diaz Viera adalah turunan terakhir dari Diaz Viera;-----  
---
- Bahwa tanah milik Juliana Boleng Diaz Veira tersebut adalah tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Antonius Daon Diaz Veira;-----
- Bahwa pemilik asal tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera yang terletak di Lingkungan Gege tersebut adalah tanah milik keluarga Diaz Viera Degodinho (DVG);-----  
---
- Bahwa oleh karena Yuliana Boleng Diaz Viera meninggal dunia dengan tidak bersuami (tidak menikah) dan tidak memiliki anak, maka menurut kebiasaan kerajaan, tanah milik Yuliana Boleng Diaz Viera tersebut akan kembali menjadi milik keluarga Diaz Viera Degodinho (DVG), akan tetapi karena keluarga Diaz Viera Degodinho (DVG) belum membuat adat untuk pengembalian tanah tersebut, maka tanah tersebut masih tetap milik dari Yuliana Boleng Diaz Viera;-----  
---
- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah Yuliana Boleng Diaz Viera yang terletak di Lingkungan Gege tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1977 tetapi masih ada sisa tanah



milik Yuliasan Boleng Diaz Viera yang tidak dibebaskan dan tanah  
tersebut tetap menjadi milik Yuliana Boleng Diaz  
Viera;-----

---

**Bahwa...../-----**

----

- Bahwa Yuliana Boleng Diaz Viera tidak memiliki hubungan keluarga  
dengan

Penggugat;-----

----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan kedua orang tua  
Penggugat

tersebut;-----

----

6. **SAKSI IGNASIUS WETI LAMAPAO ;**

- Bahwa saksi mengetahui tentang silsilah keluarga  
Penggugat;-----

- Bahwa orang tua Maria Carapa Lamapao adalah Marshal Lamapao  
dan Bilo Diaz;

- Bahwa semasa hidupnya Marshal Lamapao dan Bilo Diaz memiliki 4  
(empat) orang anak yaitu Maria Carapa Lamapao, Buka Lamapao,  
Petrus Lamapao dan Sikka  
Lamapao;-----

- Bahwa Yosep Ciku (orang tua Penggugat) dilahirkan oleh Maria  
Cerapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamapao;-----

----

- Bahwa Maria Carapa Lamapaon menikah secara resmi dengan Jogo

dan melahirkan Maria

Mego;-----

- Bahwa Yosep Ciku (orang tua Penggugat) adalah anak hasil

hubungan Maria Cerapa Lamapao dengan Bulan

Terang;-----

- Bahwa saksi hanya mendengar dan tidak memiliki bukti bahwa

Josep Ciku adalah hasil hubungan gelap antara Maria Cerapa

Lamapao dengan Bulan

Terang;-----

----

- Bahwa Bulan Terang tidak memiliki hubungan dengan Diaz

Viera;-----

- Bahwa Yosep Ciku Lamapao sebagaimana halnya Penggugat tidak

memiliki hubungan keluarga dengan Yuliana Boleng Diaz

Viera;-----

- Bahwa harta peninggalan Yuliana Boleng Diaz Viera tidak dapat

diwariskan kepada Penggugat karena diantara mereka tidak ada

hubungan keluarga;-----

**Menimbang...../------**

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dalam

kesimpulannya;-----

--

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan di tempat lokasi obyek sengketa, dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas :--
  - Utara : Tembok SMP Negeri I Larantuka; -----
  - Selatan : rumah Markus Medong, rumah Dominikus Beda, Yeremias Wayon dan Jek Suban;-----
  - Timur: Tembok SMA Negeri I Larantuka; -----
  - Barat : rumah Romanus Sang Maya (anak dari Gabriel Maya); -----
  - Diatas tanah sengketa terdapat tanaman seperti Pisang, Sawo, Mangga, Pohon Angsono, kelapa yang ditanam oleh Tergugat;-----
  - Diatas tanah sengketa juga terdapat sebuah sumur, 5 (lima) pintu rumah kos-kosan, rumah permanen yang ditempati oleh Fransiskus Hera (anak mantu Tergugat) dan rumah Bernadus Kosa Jumat;-----
  - Bahwa sumur dan rumah kos-kosan tersebut dibangun oleh Tergugat, sedangkan rumah Fransiskus Hera (anak mantu Tergugat) dibangun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri

oleh

Fransiskus

Hera

- Bahwa Bernadus Kosa Jumat membangun rumah diatas objek sengketa karena Tergugat meminjamkan lokasi tanah dan akan dikembalikan kepada Tergugat kalau Bernadus Kosa Jumat tersebut pensiun;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kesimpulan dan akhirnya telah memohon Putusan dalam perkara ini ;-----

**Menimbang...../-----**

-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini dituangkan pada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSKEPSI :**

-----Menimbang, bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

-----

1. Tentang objek sengketa adalah kabur, karena tidak benar dibagian selatan bukan hanya berbatasan dengan tanah milik Jek Suban dan Yeremias saja melainkan berbata san dengan tanah milik Dominikus Daton Beda dan tanah milik Markus Medo Tukan. Disebelah barat bukan berbatasan dengan tanah milik Gaba Maya melainkan berbatasan dengan tanah milik Romanus Sam Bala. Tentang luas objek sengketa bukan seluas 1.329 M2 melainkan 1.228 M2 dengan batas-batas seperti diuraikan Tergugat di dalam surat

jawabannya;-----

2. Bahwa subjek gugatan kurang pihak karena di atas lokasi sengketa terdapat beberapa bangunan rumah milik dari Fransiskus Xaverius Hera dan Bernadus Kosa Jumad yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat;-----

3. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat. Bahwa Penggugat Silvester Kopong bukan anak kandung atau anak angkat Juliana Boleng Diaz Viera dan marga Penggugat juga bukan marga Diaz Veira tetapi marga Lamapau. Tidak ada hubungan darah antara Penggugat dengan alm. Juliana Boleng Diaz Veira. Proses pengalihan hak atas tanah milik alm. Juliana Boleng Diaz Veira kepada Penggugat Silvester Kopong adalah

**rekayasa...../-----**

**-----**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa, sehingga tidak bisa bertindak sebagai penguat atas objek sengketa

tersebut;-----

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin - 6 mendalilkan bahwa Tergugat berupaya menguasai objek sengketa yang telah dibebaskan oleh PEMDA Kabupaten Flores Timur, seharusnya pula Pemerintah Kabupaten Flores Timur turut dijadikan Tergugat karena tanah sengketa tersebut adalah pemberian Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Fatwa Tata Guna Tanah kepada Tergugat;-----

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan, yang pada pokoknya, yaitu :-----

- Bahwa Tergugat Rekonpensi, dengan tegas menolak dalil gugatan Rekonpensi pada angka 2, 3 dan 4, dan, Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi lagi karena semuanya sudah jelas terungkap baik dalam gugatan Konpensi maupun dalam Replik;-----

- Bahwa pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 1977, untuk semua pihak yang melepaskan tanahnya tersebut, semuanya telah dibayar lunas oleh Pemda Flores Timur. Dan andaikan saja kalau tanah miliknya Tergugat pada saat itu belum terbayar lunas oleh Pemda, maka tidak menjadi suatu kebenaran, tanah milik Tergugat Rekonpensi harus dikorbankan untuk kepentingan Penggugat Rekonpensi;-----

Oleh karena itu dalail gugatan Rekonpensi tersebut patut ditolak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bukanlah mengenai kewenangan (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Larantuka dalam mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyebutkan, eksepsi / tangkisan yang diajukan

oleh...../-----

---

oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

-----Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal-hal yang diajukan Tergugat dalam eksepsinya perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang baru akan diajukan pada saat pemeriksaan pokok perkara, sedangkan mengenai batas objek tanah sengketa yang menurut Tergugat adalah kabur dan tidak benar, baru dapat diketahui kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa tersebut;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut perlu pembuktiannya lebih dahulu dan baru dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan ditolak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaiman diuraikan tersebut di  
atas;-----

-----Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah  
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah bersertifikat No. 252 tahun 1994 dengan luas 1329 M2 yang terletak di Lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka;-----
- Bahwa semula tanah tersebut terdaftar atas nama Juliana Boleng Diaz Viera, sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tanggal 04 Juli 1994;-----

**Bahwa...../-----**

---

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2005 tanah bersertifikat No. 252 tahun 1994 tersebut beralih menjadi milik Penggugat yaitu atas nama Silvester Kopong, atas permohonan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan mengajukan surat keterangan waris yang dikeluarkan / dibenarkan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao pada tahun 2005;-----
- Bahwa tanah seluas 1329 M2 tersebut adalah sisa tanah milik Juliana Boleng Dias Viera seluas 12.021 M2 yang tidak ikut dalam pembebasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 1977;-----

- Bahwa tanah milik Juliana Boleng Diaz Viera tersebut pada mulanya adalah seluas 12.021 M2 sebagaimana dimaksud dalam SK Hak Milik No. A.0032/18/A/1967, tanggal 31- 12 - 1967 tetapi kemudian tanah tersebut sebagian besar sudah dibebaskan oleh PEMDA Kabupaten Flores Timur pada tahun 1977, sedangkan sisa tanah yang tidak ikut dibebaskan adalah 1.329 M2;--
- Bahwa sekarang ini tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat dengan mendirikan rumah di atas tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah sisa tanah milik Juliana Boleng yang tidak dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Flores Timur pada tahun 1977;-----
- Bahwa pada tahun 1977 Pemda Kabupaten Flores Timur telah membebaskan tanah seluas 18 Ha di Lingkungan Gege Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah, termasuk tanah milik Tergugat dan Juliana Boleng Dias Viera;-----
- Bahwa seluruhnya tanah-tanah itu telah dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Flores

**Timur..../------**

**----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur termasuk tanah milik Tergugat dan Juliana Boleng Dias Viera dengan membayar ganti rugi;-----

- Bahwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Surat Fatwa Tata Guna Tanah No. 606/UM/R/85, tanggal 19 Desember 1985 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Yoseph Tero Tonggo memiliki tanah seluas 1.228 M2 yang terletak di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;---
- Bahwa berdasarkan Surat Fatwa Tata Guna Tanah tersebut selanjutnya Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan membangun rumah kos-kosan di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa dari tanah yang dikuasai Tergugat tersebut sebagiannya telah Tergugat berikan kepada Fransiskus Xaverius Hera dan Bernadus Kosa Jumad yang selanjutnya telah mendirikan rumah tinggal di atasnya pada tahun 2002 dan tahun 2009;-----
- Bahwa pada tahun 1991 Juliana Boleng Dias Viera meninggal dunia sedangkan sertifikat tanah No. 252 atas nama Juliana Boleng Dias Viera tersebut baru diterbitkan pada tahun 1994;-----
- Bahwa kemudian pada tahun 2005 Penggugat mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat No. 252 tahun 1994 dengan alasan sebagai ahli waris dari Juliana Boleng Dias Viera;-----
- Bahwa Penggugat bukanlah ahli waris sah dari alm. Juliana Boleng Dias Viera;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti surat yang terdiri dari bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 8 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah

mengajukan...../-----

-----

mengajukan bukti-bukti T-1sampai dengan bukti T - 16 dan saksi - saksi sebanyak 6 (enam) orang, yang semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa Apakah tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut seluas 1329 M2 yang terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao adalah milik Juliana Boleng Diaz Veira, sebagaimana dalam petitum ke - 2 (dua) dari Penggugat?;-----

-

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P - 1 berupa sertifikat hak milik No. 252 Tahun 1994, Desa / Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao atas nama Juliana Boleng Diaz Veira yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, tanggal 04 Juli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dengan luas tanah 1329 M2, merupakan pemisahan dari sertifikat M. 250.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005 sertifikat hak milik No. 252 Tahun 1994 tersebut beralih hak menjadi hak Penggugat Silvester Kopong berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari para ahli waris tanggal 18 Juli 2005 yang dibenarkan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao, tanggal 25 Juli 2005 No. Pem.14.1/317/2005 serta dikuatkan oleh Camat Larantuka tanggal 25 Juli 2005 No.

Pem.593.2/288/2005 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat membantah petitum Penggugat tersebut dengan mengemukakan bahwa tanah sengketa bukanlah milik alm.Juliana Boleng Diaz Veira, tetapi milik PEMDA Kabupaten Flores Timur yang diperoleh dari hasil pembebasan tanah dari 32 (tiga puluh dua) orang pemilik tanah keseluruhannya seluas 18 (delapan belas) Hektar, termasuk tanah milik Penggugat dan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat, atas tanah yang telah menjadi

milik...../-----

---

milik PEMDA Kabupaten Flores Timur dari hasil pembebasan tanah sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat pada tahun 1985 mengajukan permohonan kepada PEMDA Kabupaten Flores Timur melalui Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk mendapatkan bagian dari tanah hasil pembebasan tersebut dan untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut dengan dibuatkan berita acara dan selanjutnya dikirim ke Kantor Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah mendapat persetujuan yang ditandai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Fatwa Tata Guna Tanah No. 606/UM/R/85 tanggal 19 Desember 1985 oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Direktorat Agraria yang isinya menyetujui permohonan Yoseph Terong Tonggo, beralamat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, tujuan penggunaan untuk perumahan, jenis hak milik, seluas 1.228 M2 (vide bukti T - 1 dari Tergugat); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 atas nama Juliana Boleng Diaz Veira itu adalah pemisahan dari sertifikat hak milik No. 250 (lihat bukti P - 1 Penggugat). Dengan demikian, sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 telah ada sertifikat asal atau sertifikat induk No. 250. Bahwa bukti sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 yang diajukan Penggugat adalah bukti autentik produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, dan kekuatan buktinya hanya dapat dipatahkan oleh bukti autentik yang sama atau dapat dibuktikan sebaliknya;-----

-----Menimbang, bahwa bukti Tergugat yaitu Surat Fatwa Tata Guna Tanah (bukti T -1) yang menurut Tergugat proses awalnya dengan mengajukan permohonan pada PEMDA Kabupaten Flores Timur, pengukuran dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores

**Timur...../-----**

**----**

Timur dan dibuat berita acaranya untuk selanjutnya dimohon persetujuannya pada Kantor Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui dengan dikeluarkannya Surat Fatwa Tata Guna Tanah tanggal 19 Desember 1985;-----

-----Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 atas nama Juliana Boleng Diaz Veira, pecahan dari sertifikat M 250 ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Zadrak O.N. Maupada, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur menerangkan bahwa diterbitkannya sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 atas nama Juliana Boleng Diaz Veira tersebut adalah berdasarkan SK Landreform No. A.0032/18/A/1967, tanggal 31 Desember 1967 seluas 12.021 M2 (luas mana masih merupakan satu kesatuan dengan lokasi SMP Negeri I Larantuka yang didalamnya telah mencantumkan nama Juliana Boleng Diaz Veira sebagai pemilik tanah dimaksud (lihat bukti P - 2);-----

-----Menimbang, bahwa kepada Tergugat prinsipal dan kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang terlibat langsung dalam proses pengajuan permohonan dan persetujuan penggunaan tanah sebagaimana didalam Surat Fatwa Tata Guna Tanah tersebut, dan memperlihatkan surat-surat lain yang mendukung diterbitkannya Surat Fatwa Tata Guna Tanah tersebut, akan tetapi Tergugat ataupun kuasanya tidak dapat memenuhinya;-----

-----Menimbang, bahwa bukti Tergugat yaitu bukti T - 2 dan T - 3 masing-masing yaitu, surat Bupati Flores Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tentang klarifikasi tanah atas nama Yosep Terong Tonggo dan surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Flores Timur kepada Yoseph Terong Tonggo (Tergugat) apabila dihadapkan dengan bukti P - 2 dari Penggugat yaitu Surat penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur kepada Bupati Flores Timur yang menolak diterbitkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat...../-----

-----

sertifikat tanah atas nama Yoseph Terong Tonggo atas tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut adalah milik Juliana Boleng Diaz Veira, maka menjadi jelas bahwa instansi yang kompeten menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah tegas-tegas menolak memproses permohonan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan petitum ke - 2 (dua) dari gugatannya yaitu, bahwa tanah sengketa seluas 1.329 M2 yang terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao adalah milik almarhum Juliana Boleng Diaz Veira sesuai dengan sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah tanah milik alm. Juliana Boleng Diaz Veira dan bukan tanah milik Tergugat, dan sekarang ini tanah milik peninggalan alm. Juliana Boleng Diaz Veira tersebut telah beralih kepada Penggugat Silvester Kopong yang pengalihan haknya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur pada tanggal 26 Juli 2005 (lihat bukti P - 1) atas dasar permohonan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Juliana Boleng Diaz Veira, sesuai dengan Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 Juli 2005 yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Puken Tobi Wangi Bao dan dikuatkan oleh Camat Larantuka (lihat bukti P - 3);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Juliana Boleng Diaz Veira dengan mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan alm. Juliana Boleng Diaz Veira tidak memiliki hubungan darah sehingga pengalihan tanah milik alm. Juliana Boleng Diaz Veira tersebut kepada Penggugat adalah suatu rekayasa;-----

**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan alm. Juliana Boleng Diaz Veira tidak mempunyai hubungan darah sehingga secara hukum Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari alm. Juliana Boleng Diaz Veira? ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti P - 3 tentang Surat Keterangan Warisan yang dijadikan dasar atau alasan Penggugat mengajukan permohonan pengalihan sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 yang semula atas nama Juliana Boleng Diaz Veira menjadi atas nama Penggugat Silvester Kopong, sampai dengan perkara gugatan ini disidangkan tidak atau belum pernah dicabut atau dibatalkan atau dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan. Bahwa pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah, keluarga dari alm. Juliana Boleng Diaz Veira dan juga oleh pihak Kelurahan atau Kecamatan yang sebelumnya mengetahui dan membenarkan serta menguatkan Surat Keterangan Warisan sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, sampai dengan saat Majelis Hakim menyidangkan perkara ini haruslah tetap diakui kebenaran dari Surat Keterangan Warisan tersebut (bukti P - 3) sepanjang belum dicabut atau dibatalkan atau dimintakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya oleh yang  
berkepentingan;-----

-

-----Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Penggugat (legal standing) karena bukan ahli waris yang sah dari alm. Juliana Boleng Diaz Veira dan karena itu bukan pemilik dari tanah sengketa, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini, tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----

-

-----Menimbang, bahwa sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 tersebut sejak tahun 2005 telah menjadi hak milik Penggugat Silvester Kopong dan tanah sebagaimana dimaksud di dalam sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 sekarang ini dikuasai oleh

**Tergugat...../-----**

---

Tergugat, maka secara hukum Penggugat Silvester Kopong mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke - 3 dan ke - 4 dari gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan Penggugat dan oleh karena itu harus dikabulkan;---

-----Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 2008 dikuasai Tergugat dan mendirikan rumah tempat kost di atasnya serta memberi izin kepada Bernadus Kosa Jumad memakai sebagian dari tanah sengketa tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendirikan rumah di atasnya (sesuai jawaban Tergugat hal 11 point ke - 2) serta menyerahkan sebagian dari tanah sengketa itu seluas 16 X 18 M persegi kepada anak menantunya bernama Elisabeth Tonggo dan Fransiskus Xaverius Hera sehingga mendirikan rumah di atasnya (bukti T-10);-

-----Menimbang, bahwa dasar alasan dari Tergugat menguasai tanah sengketa adalah Surat Fatwa Tata Guna Tanah (bukti T - 1), menurut Tergugat berdasarkan Fatwa Tata Guna Tanah tersebut ia berhak atas tanah sengketa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Surat Fatwa Tata Guna Tanah (bukti T - 1) tersebut dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa? ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Bab IV, pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum tentang haknya. Pasal 19 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) c, menegaskan pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960

**mengatakan...../-----**

**-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 19 ayat (2) pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Selanjutnya PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal 13 ayat (3) menyebutkan, Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Di dalam ayat (4) dikatakan, sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Fatwa Tata Guna Tanah No.606/HM/12/85, tanggal 19 -12-1985 (bukti T - 1) yang diberikan kepada Tergugat Yoseph Terong Tonggo adalah hanya merupakan salah satu kelengkapan berkas permohonan hak yang menerangkan tentang penggunaan bidang tanah yang bersangkutan, bukan sebagai tanda bukti hak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan menguasai objek tanah sengketa itu pada tahun 2008 dengan hanya berpegang pada Surat Fatwa Tata Guna Tanah (bukti T - 1) pada hal tanah sengketa tersebut telah bersertifikat No. 252 tahun 1994 dan telah beralih menjadi hak milik Penggugat sejak tahun 2005;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah tempat kost di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ke-5 dari gugatan Penggugat tersebut terbukti dan dapat dikabulkan;-----

**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, apakah dengan tidak ikut digugatnya Elisabeth Tonggo dan Fransiskus Xaverius Hera serta Bernadus Kosa Jumad yang juga berada di atas tanah sengketa menjadikan gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna? ;-----

-----Menimbang, telah diteliti dan diperhatikan bukti T - 9 yaitu Surat Pernyataan Tergugat Yoseph Terong Tonggo yang menyerahkan tanah sengketa seluas 7 X 5 M kepada Bernadus Kosa Jumad untuk membangun rumah tinggal semi permanen, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat apabila Bernadus Kosa Jumad tersebut mengalami mutasi atau pensiun dari pekerjaan. Dari bukti T - 9 tersebut dapat diketahui bahwa penyerahan sebagian tanah sengketa tersebut oleh Tergugat kepada Bernadus Kosa Jumad bukanlah tindakan jual-beli melainkan hanya pinjam pakai saja yang bersifat sementara, dengan pengertian hak dan tanggung jawab atas tanah tetap berada pada Tergugat sebagai pihak yang meminjamkan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula diteliti dan diperhatikan bukti T - 10 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sengketa seluas 16 X 18 M antara Tergugat Yoseph Terong Tonggo dengan anak mantunya bernama Elisabeth Tonggo dan Fransiskus Saverius Hera dengan pembayaran berupa uang sirih pinang;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apakah Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum yang berhak melakukan transaksi jual-beli tanah sengketa? ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat bukanlah pemilik tanah sengketa, sehingga Tergugat tidak berhak melakukan tindakan apapun di atas tanah sengketa, baik berupa pinjam pakai atau jual beli tanah sengketa tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan pinjam-pakai ataupun jual-beli tanah sengketa yang dilakukan Tergugat kepada pihak ketiga dilakukan dibawah tangan, adalah perbuatan

yang...../-----

----

yang melampaui kewenangannya dan perbuatan atau tindakan serta akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut kepada pihak ketiga hanya berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak saja. Bahwa bukti jual-beli dan pernyataan pinjam pakai yang dilakukan dibawah tangan tersebut tidak mengikat kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah sengketa. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perbuatan Tergugat atas tanah sengketa yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. adalah menjadi urusan dan tanggung jawab Tergugat sendiri kepada pihak ketiga tersebut; Bahwa kenyataan dalam Surat Pernyataan bukti T - 9, Bernadus Kosa Jumat hanya diberi pinjaman sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat atas sebagian tanah sengketa  
tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa bukti T - 9 dan bukti T - 10 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sedangkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No. 252 tahun 1994 yang telah beralih menjadi milik Penggugat sejak tahun 2005. Kedudukan pihak ketiga di atas tanah sengketa, yaitu Bernadus Kosa Jumad dan Elisabeth Tonggo serta Fransiskus Xaverius Hera, bukanlah pihak ketiga yang kepentingannya dilindungi oleh hukum. Apabila pihak ketiga tersebut mengalami kerugian akibat gugatan atau putusan perkara ini karena tidak dapat menikmati tanah sengketa yang menjadi objek kesepakatan mereka dengan Tergugat, adalah menjadi urusan dan tanggung jawab Tergugat sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Yoseph Terong Tonggo dan pihak-pihak lain seperti Elisabeth dan Fransiskus Xaverius Hera serta Bernadus Kosa Jumad telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak, sehingga petitum ke - 6 (enam) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan menghukum Tergugat tersebut dan orang-orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kembali kepada kekuasaan Penggugat sebagai

pemilik...../-----

==

pemilik yang  
sah;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan di dalam petitum ke - 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan karena itu harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan secara khusus oleh Penggugat dan juga tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat untuk dikabulkan sita jaminan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada petitum ke - 8 (delapan) gugatan Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan dan karena itu harus ditolak. Meskipun nyata bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat akan tetapi karena tidak ada rincian dan penjelasan dari Penggugat tentang kerugian yang ia derita akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat dalam petitum ke-9 sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa tuntutan petitum ke - 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dalam perkara ini sedangkan dalil bantahan dan bukti - bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat mematahkan bukti - bukti Penggugat tersebut, sehingga dalam perkara ini Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang...../-----

-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka Tergugat juga harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

DALAM REKONPENSI

-----Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan dalam Rekonvensi, tentang hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 1977 dan pada tahun 1985 tanah sengketa diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi atas tanah Penggugat Rekonvensi yang dibebaskan Pemerintah Daerah untuk pembangunan SMA Negeri Larantuka;-----
- Bahwa sebagai bukti penyerahan tanah sengketa itu kepada Penggugat Rekonvensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur adalah diberikannya Surat Fatwa Tata Guna Tanah No.606/HM/R/85, tanggal 19 - 12 - 1985 atas tanah yang terletak di Kecamatan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, tujuan penggunaannya untuk perumahan, dengan jenis hak milik, luas tanah 1.228 M2 oleh Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (bukti T-1);-----
- Bahwa pada tahun 1994 Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur menerbitkan sertifikat atas nama Juliana Boleng Diaz Veira No. 252 tahun 1994 atas tanah sengketa yang sudah diberikan oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Flores Timur kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi, pada hal Juliana Boleng Diaz Veira saat itu sudah tidak ada karena sudah meninggal dunia pada tahun 1991;-----

- Bahwa pada tahun 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah memproses pengalihan hak sertifikat No. 252 tahun 1994 tersebut kepada Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi atas permohonan dari Tergugat Rekompensi / Penggugat

Kompensi...../-----

-----

Kompensi;-----

- Bahwa perbuatan Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi sebagaimana dikemukakan di atas adalah perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi, yang ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);-----
- Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi tersebut, mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas rumah milik Tergugat Rekompensi/Penggugat kompensi yang terletak di Kompleks Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- \_\_\_\_\_

7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat



Rekonpensi;-----

-----

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil maupun moril sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);-----

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U

Mohon putusan lain yang dipandang benar dan adil menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam repliknya dan dianggap telah termuat secara lengkap di dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil gugatan Rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut hanyalah pengulangan dari dalil jawaban-nya Tergugat Konpensi terhadap gugatan Penggugat Konpensi;-----

-----Menimbang, bahwa semua dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut di atas telah dipertimbangkan seluruhnya oleh majelis hakim saat mempertimbangkan dalil gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sehingga semua pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dianggap telah termuat dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi ini;-----





**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan karena itu harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;--

-----Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat

tersebut;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 1.329 M2 yang terletak di Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas :

-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah milik SMP Negeri I -  
Larantuka;-----
- Selatan berbatasan dengan : Pekarangan rumah Jek Suban  
dan Yeremias;
- Timur berbatasan dengan : Tanah milik SMA Negeri I -  
Larantuka;-----
- Barat berbatasan dengan : Pekarangan rumah Gaba  
Maya;-----

Adalah milik almarhum Juliana Boleng Diaz Veira berdasarkan  
sertifikat hak milik No. 252 tahun  
1994;-----

**Menyatakan..../------**

-----

- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum  
Juliana Boleng Diaz Veira dan berhak atas tanah sengketa  
tersebut;-----
- Menyatakan peralihan hak sertifikat hak milik No. 252 tahun  
1994 dari almarhum Juliana Boleng Diaz Veira kepada  
Penggugat adalah sah;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah  
sengketa adalah perbuatan melawan  
hukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;-----

### DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya;-----

### DALAM KONPESI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **06 DESEMBER 2010**, oleh kami **KASIANUS**

**TELAUMBANUA, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **ERWINSON NABABAN, SH** dan **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim

- Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **08 DESEMBER 2010**

oleh...../-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu  
Panitera Pengganti **KADIR LOU, SH**, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensasi /  
Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat  
Rekonpensasi;-----

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

### MAJELIS,

1. **ERWINSON NABABAN, SH**

**KASIANUS**

**TELAUMBANUA, SH.MH**

2. **TOMOR AGUNG NUGROHO, SH.M.Hum.**

## PANITERA PENGANTI,

KADIR LOU, SH

### **Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	80.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	450.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	2.000.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	3.000,-
- Biaya Leges .....	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>

**Jumlah Rp. 2.544.000,-**

**(Dua juta lima ratus empat puluh empat ribu**

**rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)